

ANALISIS PARAMETER *PIERCING THE CORPORATE VEIL* ATAS KOLABORASI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS DAN DIREKSI DALAM PENYELEWENGAN ASET PERSEROAN TERBATAS

Kasiani¹, Weppy Susetyo²,
Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar
yanikasiani@gmail.com²; weppyfhunisba@gmail.com¹

Prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) sering kali disalahgunakan melalui praktik *abuse of corporate form*, di mana pemegang saham mayoritas melakukan kontrol absolut terhadap direksi untuk melakukan penyelewengan aset (*asset stripping*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan parameter objektif penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* (PCV) terhadap kolaborasi sistemik antara pemegang saham mayoritas dan direksi dalam penyelewengan aset. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian kolaborasi dalam penyelewengan aset memerlukan matriks parameter yang terintegrasi, meliputi: (1) Indikator finansial melalui pembuktian *commingling of assets* seperti penggunaan rekening pribadi untuk transaksi korporasi; (2) Indikator operasional melalui *alter ego test* untuk melihat intervensi non-prosedural pemegang saham; dan (3) Indikator itikad buruk yang bertujuan merugikan kreditor. Analisis terhadap berbagai putusan menunjukkan adanya disparitas penerapan PCV, sehingga diperlukan standarisasi parameter objektif. Penerapan *Piercing the Corporate Veil* tidak lagi dipandang secara fragmentaris, melainkan sebagai tanggung jawab renteng (*joint and several liability*) ketika hubungan kausalitas antara instruksi pemegang saham dan eksekusi direksi terbukti secara signifikan melanggar formalitas korporasi.

Kata Kunci: *Piercing the Corporate Veil*, Kolaborasi, Penyelewengan Aset, Tanggung Jawab Renteng.

ABSTRACT

The principle of limited liability is frequently abused through the practice of "abuse of corporate form," where majority shareholders exert absolute control over directors to engage in asset stripping. This study aims to analyze and formulate objective parameters for applying the *Piercing the Corporate Veil* (PCV) doctrine to systemic collaboration between majority shareholders and directors in asset misappropriation. The research method employed is normative legal research using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach through the analysis of court decisions with permanent legal force. The results indicate that proving collaboration in asset misappropriation requires an integrated matrix of parameters, including: (1) Financial indicators through evidence of *commingling of assets*, such as the use of personal bank accounts for corporate transactions; (2) Operational indicators through the *alter ego test* to identify non-procedural intervention by shareholders; and (3) Bad faith indicators aimed at defrauding creditors. The analysis of various court rulings reveals disparities in the application of PCV, highlighting the

urgent need for standardized objective parameters. The application of Piercing the Corporate Veil should no longer be viewed fragmentarily but as a form of joint and several liability when the causal link between shareholder instructions and directorial execution is significantly proven to violate corporate formalities.

Keywords: *Piercing the Corporate Veil, Collaboration, Asset Misappropriation, Joint and Several Liability.*

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas (PT) merupakan subjek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang eksistensinya ditopang oleh dua pilar utama yaitu prinsip *Separate Legal Entity* (kemandirian badan hukum) dan *Limited Liability* (tanggung jawab terbatas).¹ Secara doktrinal, kedua prinsip ini bertujuan untuk memisahkan risiko personal pemegang saham dengan risiko bisnis perusahaan, guna mendorong pertumbuhan investasi. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan ini dikukuhkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang kini telah diselaraskan dengan semangat kemudahan berusaha melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Ketentuan ini menegaskan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Namun, dalam dinamika hukum korporasi kontemporer, terutama pasca implementasi UU Cipta Kerja yang memperkenalkan konsep Perseroan Perorangan, kemandirian badan hukum sering kali mengalami distorsi fungsi melalui praktik *abuse of corporate form*. Kemudahan pendirian badan hukum tanpa persyaratan persekutuan modal minimal menciptakan celah bagi terjadinya pencampuran harta (*commingling of assets*). Fenomena di mana pemegang saham mayoritas melalui pengaruhnya yang dominan (*undue influence*) melakukan kontrol absolut terhadap direksi untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari kepentingan perseroan semakin marak terjadi. Kolaborasi sistemik antara pemegang saham mayoritas sebagai aktor intelektual dan direksi sebagai eksekutor operasional bermuara pada penyelewengan aset (*asset stripping*), yang mengakibatkan perseroan menjadi "cangkang kosong" (*empty shell*) yang kehilangan solvabilitas untuk memenuhi kewajiban kepada kreditor.

Problematika yuridis muncul ketika doktrin *Piercing the Corporate Veil* (PCV) dibawa ke ranah adjudikasi. Data dalam praktik peradilan menunjukkan adanya inkonsistensi atau disparitas putusan hakim dalam menafsirkan kapan tirai

¹ Sandra Dewi, "Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus Di Berbagai Negara Dalam Hal Tanggung Jawab Terbatas Atau *Limited Liability*," *Jurnal.Ensiklopediaku.Org* 1, no. 1 (2018).

perusahaan harus disingkap. Di satu sisi, pengadilan mulai menunjukkan sikap progresif dalam melindungi kreditur, sebagaimana terlihat dalam Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN Mtr dan Putusan No. 95/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL, di mana hakim menetapkan tanggung jawab renteng hingga ke harta pribadi pengurus setelah menemukan bukti fisik penggunaan rekening pribadi untuk transaksi korporasi. Di sisi lain, terdapat kecenderungan hakim untuk tetap mempertahankan kemandirian badan hukum secara kaku jika penggugat gagal membuktikan intervensi non-prosedural, seperti yang ditegaskan dalam Putusan No. 28 PK/Pdt/2012. Putusan Peninjauan Kembali tersebut menjadi pengingat bahwa kepemilikan saham mayoritas tidak boleh secara otomatis dianggap sebagai *alter ego* tanpa bukti kolaborasi sistemik yang jahat.

Secara normatif, UU PT, terkandung doktrin *Piercing the Corporate Veil* (PCV) melalui Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (3). Pasal 3 ayat (2), menyatakan bahwa :

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
 - c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
 - d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Pasal 3 ayat (2) :

- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Sejalan dengan itu, Pasal 97 ayat (3) UU PT memberikan pintu bagi pertanggungjawaban direksi, yang berbunyi: "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya." Bahkan, bagi Perseroan Perorangan, UU Cipta Kerja secara spesifik mengatur dalam Pasal 153J bahwa pemegang saham bertanggung jawab pribadi jika kriteria pemisahan kekayaan tidak terpenuhi.

Meskipun perangkat hukum telah tersedia, pada tataran implementasi di pengadilan, penerapan doktrin PCV masih menghadapi tantangan besar terkait ketidakjelasan parameter objektif untuk membuktikan adanya "kolaborasi" antara pemilik dan pengelola. Kebanyakan kasus di Indonesia masih memandang tanggung jawab organ perseroan secara terpisah (*fragmentary responsibility*), sehingga sulit untuk menarik pertanggungjawaban secara renteng (*solidair*). Kekosongan parameter yang presisi dalam membuktikan hubungan kausalitas antara intervensi pemegang saham mayoritas dan kelalaian direksi mengakibatkan kreditur berada dalam posisi rentan.

Penelitian ini memandang pentingnya melakukan dekonstruksi terhadap kriteria kolaborasi organ perseroan. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya merumuskan matriks parameter pembuktian yang mengintegrasikan indikator finansial, operasional, dan itikad buruk. Dengan demikian, penerapan doktrin PCV tidak lagi bersifat multitafsir, melainkan memiliki standar objektif guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak kreditur di tengah fleksibilitas hukum korporasi pasca UU Cipta Kerja.

Berdasarkan urgensi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Parameter *Piercing the Corporate Veil* atas Kolaborasi Pemegang Saham Mayoritas dan Direksi dalam Penyelewengan Aset Perseroan Terbatas”. Dan untuk memposisikan penelitian ini dalam peta akademis hukum korporasi, penulis menelaah beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan doktrin *Piercing the Corporate Veil* dan tanggung jawab organ perseroan, di antaranya:

Deny Adi Pratama (2021) dalam kajiannya mengenai penerapan *Piercing the Corporate Veil* pada BUMN. Penelitian tersebut berfokus pada dualisme kedudukan negara sebagai pemegang saham sekaligus penguasa.² Perbedaan mendasar dengan penelitian ini adalah subjek penelitian berada pada ranah korporasi publik/negara, sementara penelitian ini berfokus pada PT Tertutup (Perusahaan Keluarga) di mana dominasi personal jauh lebih absolut.

M. Hadi Shubhan (2022) dalam penelitiannya mengenai penyalahgunaan lembaga pailit dan PKPU sebagai instrumen penghindaran utang.³ Fokus penelitian tersebut adalah pada prosedur hukum kepailitan di Pengadilan Niaga, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada konstruksi perbuatan melawan hukum dan kolaborasi organ perseroan yang mendahului proses pailit.

Nindyo Pramono (2023) yang secara mendalam membedah *Business Judgment Rule* (BJR) dan batasan tanggung jawab direksi pasca-implementasi UU Cipta Kerja.⁴ Penelitian tersebut fokus pada perlindungan direksi atas risiko bisnis, sementara penelitian ini justru berfokus pada penembusan perlindungan tersebut melalui parameter pembuktian adanya kolaborasi dengan pemegang saham.

Chatamarrasjid Ais dalam karya klasiknya mengenai doktrin *Piercing the Corporate Veil*. Kajian beliau bersifat doktrinal-komparatif antara sistem *Civil Law* dan *Common Law*.⁵ Penelitian penulis mengambil langkah lebih jauh dengan merumuskan

² Deny Adi Pratama, “Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Terhadap Negara Pada Holding Badan Usaha Milik Negara,” *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (2022): 1061–68, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/40>.

³ M. Hadi Shubhan, “Legal Protection of Solvent Companies from Bankruptcy Abuse in Indonesian Legal System,” *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 9, no. 2 (2020): 142–48, <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0031>.

⁴ S H Nindyo Pramono, *Hukum Perseroan Terbatas* (Sinar Grafika, 2024).

⁵ Chatamarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*, Cetakan Pe (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

indikator teknis pembuktian yang dapat dioperasionalkan dalam praktik peradilan di Indonesia saat ini.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu di atas, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada, Integrasi Tanggung Jawab (Kolaborasi Sistemik), sedangkan sebagian besar penelitian sebelumnya memisahkan tanggung jawab antara pemegang saham dan direksi secara fragmentaris. Penelitian ini menawarkan konsep Tanggung Jawab Renteng (*Joint and Several Liability*) yang didasarkan pada pembuktian hubungan kausalitas antara "instruksi/intervensi" pemegang saham mayoritas dan "eksekusi" oleh direksi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah, bagaimanakah parameter hukum untuk membuktikan adanya kolaborasi antara pemegang saham mayoritas dan direksi sebagai dasar penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam kasus penyelewengan aset perseroan?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai sistem norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.⁶ Untuk membedah permasalahan secara mendalam, penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Dilakukan dengan menelaah konsistensi norma dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya terkait batasan tanggung jawab organ perseroan.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Digunakan untuk membedah doktrin *Piercing the Corporate Veil* dan *Fiduciary Duty* sebagai landasan teoretis analisis kolaborasi organ perseroan.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Digunakan untuk memperkuat analisis melalui pemeriksaan terhadap beberapa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, guna melihat kecenderungan hakim dalam menerapkan parameter penyingkapan tirai perusahaan di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan meliputi: Bahan Hukum Primer, terdiri dari UU Perseroan Terbatas, UU Cipta Kerja, serta putusan pengadilan yang relevan (seperti Putusan PN Mataram No. 47/Pdt.G/2021/PN Mtr, Putusan PN Jakarta Selatan No. 95/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL, dan Putusan PK No. 28 PK/Pdt/2012). Dan Bahan Hukum Sekunder, Berupa literatur hukum, hasil penelitian global (seperti studi Robert B. Thompson), serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penyelewengan aset korporasi. Selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-

⁶ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," 2013.

kualitatif dengan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum *Piercing the Corporate Veil* menuju rumusan parameter objektif kolaborasi penyelewengan aset dalam praktik peradilan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Manifestasi Kolaborasi Organ Perseroan dalam Praktik *Asset Stripping*

Dalam struktur Perseroan Terbatas (PT), Direksi memiliki kemandirian dalam mengelola perseroan (*fiduciary duty*).⁷ Namun, dalam Perseroan Terbatas tertutup, sering kali terjadi fenomena di mana Direksi hanyalah menjadi "boneka" dari Pemegang Saham Mayoritas. Kolaborasi ini terjadi ketika Pemegang Saham Mayoritas bertindak sebagai *Shadow Director* (Direktur Bayangan) yang memberikan instruksi, dan Direksi mengeksekusinya meskipun tindakan tersebut merugikan perseroan.⁸

Berdasarkan studi empiris oleh Robert B. Thompson dalam *Cornell Law Review*, ada tiga faktor alasan utama pengadilan untuk melakukan *piercing the corporate veil* (penyingkapan tirai perusahaan), sebagai berikut : Pertama, Penyesatan (*Misrepresentation*). Faktor ini adalah salah satu alasan yang paling sering muncul dalam kasus di mana pengadilan memutuskan untuk menembus tirai perusahaan. Melibatkan pernyataan yang salah mengenai aset perusahaan, kondisi keuangan, atau mengenai pihak mana yang sebenarnya bertanggung jawab atas pembayaran. Penyesatan hampir selalu ditemukan dalam konteks kontrak atau kesepakatan (*bargain setting*). Hal ini terjadi ketika pihak luar masuk ke dalam transaksi karena percaya pada informasi yang salah yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Kedua, Kekurangan Modal (*Undercapitalization*), Kekurangan modal terjadi ketika pemilik tidak memberikan modal yang cukup bagi perusahaan untuk menanggung risiko bisnis yang wajar. Studi ini membedakan antara kekurangan modal yang terjadi sejak awal berdirinya perusahaan dan yang terjadi di kemudian hari. Pengadilan jarang sekali menembus tirai perusahaan hanya karena kekurangan modal saja, biasanya faktor ini harus disertai dengan elemen lain seperti penyesatan. Ketiga, Kegagalan Mematuhi Formalitas Perusahaan (*Failure to Follow Corporate Formalities*) Perusahaan diwajibkan oleh hukum untuk menjaga keterpisahan operasional dari pemiliknya. Bentuk Pelanggaran, meliputi kegagalan dalam mengadakan rapat pemegang saham atau direksi, tidak mencatat notulen rapat, mencampurkan catatan keuangan pribadi dengan perusahaan, atau menggunakan alat tulis (*stationery*) yang sama. Alasan Penyingkapan pada kegagalan formalitas

⁷ Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris Dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas* (Universitas Brawijaya Press, 2011).

⁸ Veronika Nauli Lumban Batu, "Shadow Director Dalam Praktik Beneficial Owner : Menembus Tirai Perseroan Terbatas Untuk Mencegah Penyalahgunaan Struktur Korporasi" 3, no. 12 (2025).

menunjukkan bahwa pemilik memperlakukan perusahaan hanya sebagai "alat" (*instrumentality*) atau "*alter ego*" dan bukan sebagai entitas hukum yang terpisah.⁹

Dalam literatur hukum di Indonesia, modus penyelewengan aset (*asset stripping*) tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip *fiduciary duty* dan doktrin *piercing the corporate veil* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) serta Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pakar hukum seperti M. Yahya Harahap dan Munir Fuady menegaskan bahwa tindakan menjual aset di bawah harga pasar (transaksi benturan kepentingan), pemberian pinjaman tanpa bunga, hingga penggunaan kas perusahaan untuk keperluan pribadi merupakan perwujudan dari *commingling of assets* (pencampuran kekayaan) dan *self-dealing* yang merugikan perseroan serta kreditor. Secara yuridis, praktik ini membuktikan bahwa pemegang saham pengendali telah memperlakukan perseroan hanya sebagai "alat" atau *alter ego* untuk keuntungan pribadi, sehingga status tanggung jawab terbatas mereka dapat dihapuskan dan mereka wajib bertanggung jawab secara pribadi hingga ke harta kekayaan mereka sendiri atas kerugian yang ditimbulkan.¹⁰

Penulis otoritatif di Indonesia yang sering membahas modus penyelewengan aset (*asset stripping*) tersebut dalam karya-karya Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini Dalam bukunya yang berjudul "Hukum Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)", beliau sering membahas mengenai penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham pengendali dan bagaimana aset perusahaan sering kali disedot melalui transaksi afiliasi yang tidak wajar.¹¹ M. Yahya Harahap, S.H., Dalam buku standar hukum perusahaan di Indonesia, "Hukum Perseroan Terbatas", beliau menjabarkan secara rinci mengenai tindakan-tindakan yang dapat membatalkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham (Pasal 3 ayat 2 UU PT No. 40 Tahun 2007). Modus tindakan mencampuradukkan harta pribadi dengan harta perseroan.¹² Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Dalam bukunya "Doktrin-Doktrin Modern dalam Hukum Bisnis" atau "*Piercing the Corporate Veil: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*", beliau secara spesifik menguraikan modus operandi penyelewengan aset

⁹ Robert B. Thompson, "Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study," *Social Media in Strategic Management Advanced S*, no. January (1991): 1689-99, http://heinonlinebackup.com/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/clqv76§ion=35%5Cnhttp://www.emeraldinsight.com/books.htm?chapterid=17094096.

¹⁰ Yessy Kusumadewi, "Pelaksanaan Prinsip Piercing the Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 79-92, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.40>.

¹¹ Sjahdeni, Sutan Remy, (2001) *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol14, dalam Putri Sari Harahap and Tumanggor Tumanggor, "Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas," *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 1, no. 1 (2018): 45, <https://doi.org/10.31479/jnk.v1i1.65>.

¹² Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

dalam grup perusahaan, termasuk: menjual aset di bawah harga pasar ke afiliasi, Transaksi yang menguntungkan diri sendiri atau perusahaan pribadi pemilik.¹³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Pemegang Saham Mayoritas (PSM) dan Direksi merupakan bentuk penyimpangan paling ekstrem dari prinsip *Separate Legal Entity*. Dalam Perseroan Terbatas tertutup, kemandirian Direksi sering kali lumpuh akibat dominasi Pemegang Saham Mayoritas yang bertindak sebagai *Shadow Director*. Studi empiris Robert B. Thompson membuktikan bahwa penyingkapan tirai perusahaan (*Piercing the Corporate Veil*) secara signifikan dipicu oleh faktor penyesatan (*misrepresentation*), kekurangan modal yang disengaja (*undercapitalization*), dan pengabaian formalitas korporasi.

Di Indonesia, modus ini sering kali berwujud *asset stripping* atau pengurasan kekayaan perseroan demi kepentingan pribadi. Pakar hukum seperti M. Yahya Harahap dan Munir Fuady mengklasifikasikan tindakan ini sebagai pelanggaran berat terhadap *fiduciary duty*. Penyelewengan aset dilakukan melalui kolaborasi sistemik yang menjadikan PT sebagai "kantong pribadi", sehingga perlindungan tanggung jawab terbatas pemegang saham gugur demi hukum.

2.2. Matriks Parameter Pembuktian *Piercing the Corporate Veil* (PCV)

Untuk menarik pertanggungjawaban pribadi kepada Pemegang Saham Mayoritas dan Direksi secara renteng, diperlukan parameter objektif agar doktrin *Piercing the Corporate Veil* tidak diterapkan secara semena-mena. Peneliti merumuskan parameter utama sebagai berikut:

a. Indikator *Commingling of Assets* (Pencampuran Harta)

Parameter pertama adalah hilangnya batas finansial (*financial separateness*) antara subjek hukum PT dan subjek hukum pribadi. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf d UU PT, pembuktian dilakukan melalui penyelarasan dengan modus penelitian terdahulu:

1. Arus Kas yang Tercampur (*Siphoning of Funds*), Penggunaan rekening bank perusahaan untuk keperluan konsumsi pribadi Pemegang Saham Mayoritas atau keluarganya. Dalam penelitian Robert B. Thompson (1991), modus ini disebut sebagai *siphoning*, di mana dana korporasi disedot secara tidak sah. Studi Thompson menunjukkan bahwa ketika pengadilan menemukan adanya penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi, tingkat keberhasilan penyingkapan tirai perusahaan meningkat drastis hingga di atas 90%. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan hanya digunakan sebagai "kantong pribadi".¹⁴

¹³ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

¹⁴ T C M Hutchinson and T Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, *Researching and Writing in Law* (Thomson Reuters/Lawbook Company, 2010), <https://books.google.co.id/books?id=JPD4SAAACAAJ>.

2. Kegagalan Formalitas Finansial & *Asset Stripping*, Tidak adanya pemisahan pembukuan yang jelas. Modus yang sering ditemukan dalam literatur Indonesia (M. Yahya Harahap) meliputi : Penjualan aset di bawah harga pasar kepada perusahaan afiliasi milik Pemegang Saham Mayoritas, Pemberian pinjaman tanpa bunga yang tidak didasari oleh kepentingan bisnis perusahaan (*corporate interest*), dan Pembayaran utang pribadi menggunakan aset atau kas perseroan. Secara empiris, pengabaian formalitas ini menunjukkan bahwa Pemegang Saham Mayoritas tidak menghormati eksistensi PT sebagai entitas mandiri, sehingga perlindungan tanggung jawab terbatasnya gugur demi hukum.
3. Indikator *Alter Ego*: Jika harta PT dianggap sebagai milik pribadi oleh Pemegang Saham Mayoritas, maka PT tersebut hanyalah merupakan "instrumen" atau *alter ego*. Thompson menegaskan bahwa dalam perusahaan tertutup, ketidakmampuan membuktikan pemisahan aset adalah bukti terkuat bahwa pemilik tidak berhak atas perlindungan hukum tanggung jawab terbatas.

Tabel 1:

Matriks Parameter Pembuktian
Indikator *Commingling of Assets* (Pencampuran Harta)

No	Parameter Utama	Indikator Teknis / Modus Operandi	Dasar Hukum & Referensi Doktrinal
1	Arus Kas Tercampur	Penggunaan rekening PT. Untuk konsumsi pribadi pemegang saham/keluarga Penyedotan dana korporasi secara tidak sah.	Pasal 3 ayat (2) huruf d UU PT. Studi Robert B. Thompson (Tingkat keberhasilan PCV > 90%).
2	Kegagalan Formalitas Finansial & <i>Asset Stripping</i>	Tidak ada pemisahan pembukuan yang jelas . Penjualan aset di bawah harga pasar ke afiliasi . Pinjaman tanpa bunga tanpa kepentingan bisnis . Bayar utang pribadi pakai kas perseroan.	Doktrin M. Yahya Harahap mengenai pengabaian eksistensi entitas mandiri.
3	Status <i>Alter Ego</i>	Harta PT diperlakukan sepenuhnya sebagai milik pribadi . PT hanya menjadi "instrumen" pemilik.	Teori <i>Alter Ego</i> (Thompson): Ketidakmampuan pembuktian pemisahan aset adalah bukti terkuat gugurnya perlindungan tanggung jawab terbatas.

b. Indikator *Alter Ego* dan *Instrumentality* (Kontrol Dominan)

Parameter kedua berfokus pada pembuktian bahwa Perseroan Terbatas (PT) telah kehilangan kemandiriannya dan hanya menjadi "alat" (*instrumentality*) atau "topeng" (*alter ego*) bagi kepentingan pribadi. Dalam penelitian terdahulu, kolaborasi

antara Pemegang Saham Mayoritas (PSM) dan Direksi terbukti melalui indikator objektif berikut:

1. Dominasi Instruksi dan Pengabaian Organ Perseroan, Direksi melakukan tindakan korporasi yang merugikan PT semata-mata karena adanya instruksi (baik tertulis maupun lisan) dari Pemegang Saham Mayoritas tanpa melalui mekanisme RUPS atau persetujuan Dewan Komisaris yang sah sesuai AD/ART. Robert B. Thompson (1991) menggarisbawahi bahwa kontrol yang bersifat dominan (*dominance and control*) adalah syarat mutlak. Namun, kontrol saja tidak cukup; kontrol tersebut harus digunakan untuk memicu ketidakadilan. Jika Direksi hanya menjadi perpanjangan tangan Pemegang Saham Mayoritas tanpa otonomi manajerial, maka prinsip keterpisahan hukum telah runtuh.
2. Pengabaian Kepentingan PT (*Lack of Business Purpose*): Tindakan tersebut tidak memiliki tujuan bisnis yang sah (*business purpose*) selain untuk memperkaya Pemegang Saham Mayoritas secara pribadi. Literatur Indonesia (Munir Fuady) menyebut ini sebagai penyalahgunaan kendali, di mana kekayaan PT dikuras (*asset stripping*) agar tidak bisa dieksekusi oleh kreditor. Dalam studi Thompson, kasus-kasus di mana pengadilan menemukan adanya manipulasi aset demi kepentingan pribadi pemilik (bukan demi keuntungan perusahaan) memiliki probabilitas penyingkapan tirai yang sangat tinggi karena dianggap sebagai itikad buruk (*bad faith*).
3. Indikator "Fasad" atau Boneka: Berdasarkan doktrin *Instrumentality*, PT dianggap tidak memiliki jiwa atau eksistensi sendiri. Penyelarasan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketika PT sengaja dibuat tidak berdaya secara finansial oleh instruksi Pemegang Saham Mayoritas, maka PT tersebut hanyalah "fasad". Hal ini relevan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU PT, di mana tanggung jawab terbatas gugur jika PSM menggunakan PT untuk kepentingan pribadi dengan itikad buruk.

c. Indikator Hubungan Kausalitas dan Itikad Buruk

Parameter ketiga bertujuan membuktikan adanya niat jahat (*evil intent*) dan hubungan sebab-akibat antara tindakan kolaboratif Pemegang Saham Mayoritas (PSM) dengan kerugian yang diderita pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf b UU PT, tanggung jawab terbatas gugur jika terdapat itikad buruk, yang dalam penelitian terdahulu terwujud melalui indikator berikut:

1. Momentum Pengalihan Strategis (*Fraudulent Conveyance*): Aset dialihkan atau "diselamatkan" tepat saat perseroan sedang menghadapi sengketa hukum atau memiliki utang yang akan jatuh tempo. Dalam studi Robert B. Thompson (1991), unsur penyesatan (*misrepresentation*) dan ketidakjujuran mengenai posisi keuangan perusahaan adalah faktor penentu. Jika pengalihan aset dilakukan untuk menjauhkan harta dari jangkauan kreditor, pengadilan melihat hal ini

- sebagai manipulasi struktur korporasi yang melanggar rasa keadilan, sehingga tirai perusahaan harus disingkap.¹⁵
2. *Insolvensi Buatan (Empty Shell/Undercapitalization)*: Tindakan kolaboratif antara Pemegang Saham Mayoritas dan Direksi mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya, sehingga perusahaan menjadi "cangkang kosong" (*empty shell*). Thompson menemukan bahwa kekurangan modal (*undercapitalization*) yang disengaja sering kali menjadi alasan kuat bagi hakim untuk melakukan penyingkapan (dengan tingkat keberhasilan sekitar 73%). Secara objektif, ini menunjukkan bahwa Pemegang Saham Mayoritas tidak memberikan "napas" finansial yang layak bagi PT agar dapat memenuhi kewajibannya.¹⁶
 3. *Hubungan Kausalitas Kerugian*: Harus dibuktikan bahwa kerugian kreditor adalah akibat langsung dari kolaborasi tersebut. M. Yahya Harahap menekankan bahwa jika penggunaan perseroan dengan itikad buruk tersebut secara langsung menyebabkan kekayaan perseroan tidak cukup melunasi utang, maka syarat hukum untuk menarik pertanggungjawaban pribadi secara tanggung renteng telah terpenuhi. Tanpa adanya tindakan pengurusan aset tersebut, perseroan seharusnya mampu memenuhi prestasinya kepada pihak ketiga.¹⁷

2.3. Rekonstruksi Tanggung Jawab Renteng (*Solidair*) dalam Praktik Peradilan

Secara normatif, UU PT memisahkan tanggung jawab Pemegang Saham (Pasal 3) dan Direksi (Pasal 97). Namun, dalam kasus penyelewengan aset yang bersifat kolaboratif, kedua pasal ini harus diterapkan secara kumulatif untuk mencapai keadilan substantif. Rekonstruksi tanggung jawab renteng ini didasarkan pada poin-poin berikut:

1. *Kumulasi Pelanggaran Hukum*: Jika terbukti bahwa Direksi melanggar *fiduciary duty* (kewajiban menjaga amanah) karena tekanan atau kerja sama dengan Pemegang Saham Mayoritas, maka sekat tanggung jawab keduanya runtuh secara bersamaan. PSM melanggar batasan tanggung jawab terbatas karena melakukan intervensi (Pasal 3 ayat 2 UU PT), sementara Direksi melanggar kewajiban pengurusan yang beritikad baik (Pasal 97 ayat 3 UU PT). Hakim dapat menjatuhkan putusan tanggung jawab renteng berdasarkan prinsip bahwa pihak yang menikmati hasil (Pemegang Saham Mayoritas melalui *asset stripping*) dan pihak yang memfasilitasi tindakan (Direksi melalui otoritas manajerial) adalah satu kesatuan pelaku perbuatan melawan hukum.
2. *Penerapan Doktrin Joint Tortfeasors*: Penyelarasan dengan literatur M. Yahya Harahap menunjukkan bahwa dalam kondisi kolaboratif, hubungan antara Pemegang Saham Mayoritas dan Direksi bertransformasi menjadi *joint tortfeasors*.

¹⁵ Hutchinson and Hutchinson.

¹⁶ Hutchinson and Hutchinson.

¹⁷ Harahap, Hukum Perseroan Terbatas.

Secara empiris, Robert B. Thompson (1991) menemukan bahwa dalam grup perusahaan atau perusahaan tertutup, pengadilan sering kali tidak lagi membedakan peran individu ketika terjadi penipuan (*misrepresentation*) atau pengurusan dana. Tanggung jawab renteng diperlukan untuk memulihkan kerugian kreditor secara utuh, karena sering kali harta PT telah dikosongkan (*empty shell*).

- Parameter Keadilan Substantif: Hakim menggunakan diskresi untuk menembus tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) secara tanggung renteng guna mencegah Pemegang Saham Mayoritas bersembunyi di balik "independensi" Direksi. Jika Direksi terbukti hanya menjadi instrumen tanpa daya (*mere instrumentality*), maka pemisahan tanggung jawab antara pemilik dan pengurus menjadi tidak relevan. Penekanan pada tanggung jawab renteng ini merupakan instrumen penegakan hukum agar kerugian kreditor tidak menjadi sia-sia akibat manipulasi struktur hukum korporasi.

Tabel 2:

Perbandingan Parameter Objektif dalam Praktik Peradilan di Indonesia

Dimensi Parameter	Putusan PN Mataram No. 47/Pdt.G/2021/PN Mtr ¹⁸	Putusan PN Jaksel No. 95/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL ¹⁹	Putusan MA No. 28 PK/Pdt/2012 ²⁰
Status Putusan	DIKABULKAN	DIKABULKAN	DITOLAK
Indikator Finansial	Dana proyek disalahgunakan oleh pengurus untuk kepentingan non-korporasi.	Terbukti adanya <i>commingling of assets</i> melalui penggunaan rekening pribadi direktur untuk transaksi PT.	Tidak ditemukan bukti pencampuran aset antara induk perusahaan dan anak perusahaan.
Indikator Operasional	PT dianggap sebagai "fasad" karena pengurus menghilang dan kantor tidak jelas.	Terjadi dominasi mutlak (<i>alter ego</i>) di mana PT hanya menjadi alat pribadi pemegang saham mayoritas.	Formalitas korporasi tetap terjaga; kemandirian anak perusahaan diakui secara hukum.
Indikator Itikad Buruk	Adanya niat menghindari kewajiban (wanprestasi) dengan cara melarikan diri.	Melakukan kontrak besar padahal mengetahui PT tidak memiliki kecukupan modal (<i>undercapitalization</i>).	Tindakan dianggap sebagai risiko bisnis (<i>business risk</i>) dalam lingkup grup usaha yang sah.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa konsistensi penerapan doktrin PCV di Indonesia sangat bergantung pada pembuktian materiil atas pencampuran harta dan

¹⁸ Direktori Putusan et al., "Putusan Nomor 47/Pdt.G./2021/PN.Mtr" (1965).

¹⁹ Direktori Putusan et al., "Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL" (2017).

²⁰ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, "Putusan No. 28 PK/Pdt/2012" (2012).

penyalahgunaan wewenang. Pada Putusan PN Mataram dan PN Jakarta Selatan, hakim menemukan bukti konkret berupa penyimpangan arus dana dan penggunaan instrumen pribadi untuk urusan korporasi. Sebaliknya, Putusan PK No. 28/2012 menjadi pengingat penting bahwa struktur kepemilikan saham yang dominan tidak serta-merta menggugurkan prinsip kemandirian badan hukum jika tidak disertai bukti intervensi yang melanggar hukum.

D. PENUTUP

3.1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap parameter hukum pembuktian kolaborasi antara pemegang saham mayoritas dan direksi dalam kasus penyelewengan aset, penelitian ini menyimpulkan:

1. Parameter Pembuktian Bersifat Kumulatif dan Terukur secara Teknis: Pembuktian kolaborasi sebagai dasar penerapan *Piercing the Corporate Veil* (PCV) harus memenuhi matriks tiga indikator utama yang telah terkonfirmasi dalam praktik peradilan:
 - Indikator Finansial (*Commingling of Assets*): Sebagaimana dalam Putusan No. 95/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL, penggunaan rekening pribadi direktur untuk transaksi perseroan merupakan bukti fisik paling kuat atas runtuhnya sekat pemisah harta. Hal ini selaras dengan teori Robert B. Thompson mengenai *siphoning of funds*.
 - Indikator Operasional (*Alter Ego*): Terbukti ketika direksi hanya menjadi *instrumentality* bagi pemegang saham, yang sering kali ditandai dengan pengabaian formalitas korporasi. Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN Mtr menunjukkan bahwa ketika pengurus menghilang dan kantor operasional tidak jelas, maka status badan hukum hanyalah sebuah "fasad".
 - Indikator Itikad Buruk (*Bad Faith*): Adanya hubungan kausalitas antara manipulasi struktur korporasi dengan kerugian kreditur. Namun, sesuai Putusan No. 28 PK/Pdt/2012, harus ditekankan bahwa kepemilikan saham 100% atau identitas merek (*branding*) saja tidak cukup menjadi bukti itikad buruk tanpa adanya intervensi non-prosedural yang nyata.
2. Transformasi Pertanggungjawaban menjadi Renteng (*Solidair*): Ketika kolaborasi sistemik terbukti, sekat tanggung jawab terbatas (Pasal 3 dan Pasal 97 UU PT) harus ditanggalkan. Hukum harus memperlakukan organ perseroan sebagai *joint tortfeasors* (pelaku perbuatan melawan hukum bersama). Konsekuensi yuridisnya adalah pembebanan tanggung jawab pribadi secara tanggung renteng (*joint and several liability*) guna memastikan pemulihan hak kreditur yang dirugikan oleh modus *asset stripping*.

3.2. SARAN

1. Pembaruan Regulasi dan Standarisasi Parameter: Disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk memasukkan parameter teknis mengenai *commingling of assets*,

- penggunaan rekening pribadi, dan *undercapitalization* ke dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU PT. Hal ini bertujuan agar terdapat standar baku bagi hakim dalam mengidentifikasi itikad buruk dan meminimalisir disparitas putusan.
2. Penerapan Pembuktian Terbalik Terbatas dalam Praktik Peradilan: Hakim disarankan untuk menggunakan pendekatan pembuktian terbalik terbatas (*shifting the burden of proof*) dalam sengketa penyelewengan aset korporasi. Mengingat akses data keuangan dikuasai penuh oleh internal perusahaan (*asymmetric information*), maka setelah penggugat menunjukkan bukti awal (*prima facie*)—seperti adanya aliran dana ke rekening pribadi atau pengosongan aset strategis—beban pembuktian untuk menyangkal adanya pencampuran harta seharusnya diletakkan pada pihak pemegang saham mayoritas dan direksi.

DARTAR PUSTAKA

- Ais, Chatamarrasjid. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*. Cetakan Pe. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Batu, Veronika Nauli Lumban. "Shadow Director Dalam Praktik Beneficial Owner: Menembus Tirai Perseroan Terbatas Untuk Mencegah Penyalahgunaan Struktur Korporasi" 3, no. 12 (2025).
- Dewi, Sandra. "Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus Di Berbagai Negara Dalam Hal Tanggung Jawab Terbatas Atau Limited Liability." *Jurnal.Ensiklopediaku.Org* 1, no. 1 (2018).
- Hadi, Zarman. *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris Dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas*. Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Harahap, Putri Sari, and Tumanggor Tumanggor. "Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas." *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 1, no. 1 (2018): 45. <https://doi.org/10.31479/jnk.v1i1.65>.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hutchinson, T C M, and T Hutchinson. *Researching and Writing in Law. Researching and Writing in Law*. Thomson Reuters/Lawbook Company, 2010. <https://books.google.co.id/books?id=JPD4SAAACAAJ>.
- Kusumadewi, Yessy. "Pelaksanaan Prinsip *Piercing the Corporate Veil* Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 79-92. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.40>.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum," 2013.
- Munir Fuady. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Nindyo Pramono, S H. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, 2024.
- Pratama, Deny Adi. "Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Terhadap Negara Pada Holding Badan Usaha Milik Negara." *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (2022): 1061-68. [Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa](https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa)

- armasisya/vol2/iss2/40.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. Putusan No. 28 PK/Pdt/2012 (2012).
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, Yang Maha, P T Prakarsa, and Anugerah Artha. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL (2017).
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Stefaan Louis, Mariette Wouters, Kota Mataram Ntb, Jalan Koperasi, Jonas San, and Martin Falcon. Putusan Nomor 47/Pdt.G./2021/PN.Mtr (1965).
- Shubhan, M. Hadi. "Legal Protection of Solvent Companies from Bankruptcy Abuse in Indonesian Legal System." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 9, no. 2 (2020): 142–48. <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0031>.
- Thompson, Robert B. "Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study." *Social Media in Strategic Management Advanced S*, no. January (1991): 1689–99. http://heinonlinebackup.com/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/clqv76§ion=35%5Cnhttp://www.emeraldinsight.com/books.htm?chapterid=17094096.